

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah peralihan kekayaan dari orang/badan atau pengenaan pungutan wajib kepada orang/badan oleh pemerintah secara langsung dan tidak langsung sesuai aturan sehingga dapat dipaksakan untuk tujuan tertentu pemerintah yang hasil pembayarannya tidak dirasakan secara langsung oleh individu (Lastyanto & Setiawan, 2022).

Berdasarkan data dari (Kemenkeu.go.id, 2019) di tahun 2019 penerimaan perpajakan sebesar 1786,4 Triliun jumlah ini lebih besar dari penerimaan sektor lainnya karena hal tersebut penerimaan pajak sangat dibutuhkan untuk kepentingan umum. Sampai saat ini komposisi APBN masih sangat bergantung terhadap penerimaan dari sektor perpajakan, namun antara target dan realisasi penerimaan perpajakan cenderung tidak sama hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya yaitu rendahnya tax ratio di Indonesia (Lastyanto & Setiawan, 2022).

Indonesia sebagai negara kedaulatan memiliki sumber pendapatan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) salah satunya adalah pajak. Menurut Undang-Undang no 16 tahun 2009 pajak diartikan sebagai sumbangsih mutlak pada negara tempat berutang oleh perorang atau badan bersifat memaksa, dengan tidak memberikan komisi secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat. Pajak merupakan pendapatan terbesar dari total penerimaan pendapatan negara Indonesia.

Penerimaan yang diterima negara dari sektor pajak berkisar 78% sampai 81% dari total penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Dapat kita lihat bahwa penerimaan pajak didominasi oleh sektor pajak dibandingkan dengan sektor bukan pajak. Besarnya peranan penerimaan pajak pada penerimaan pendapatan negara menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. Hal tersebut mendorong pemerintah untuk berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak.

Pemungutan pajak dimanfaatkan untuk pembangunan pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan fasilitas umum. Sarana dan prasarana umum yang dibangun serta kualitas pelayanan negara semakin bermutu tergantung terhadap penerimaan pajak yang dipungut oleh pemerintah. Oleh karena itu, se mestinya masyarakat dapat memahami krusialnya pajak bagi negara dan memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Setiap tahunnya realisasi penerimaan pajak diharapkan cenderung naik, namun target tersebut belum berhasil secara keseluruhan. Hal ini disebabkan oleh ketidakpatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajaknya.

Penghindaran pajak adalah tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan dan atau mengurangi beban pajaknya secara legal dengan memanfaatkan kelemahan undang-undang perpajakan yang berlaku (Hama, 2020). Praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan pembayaran pajak tentunya menjadi rintangan yang harus dihadapi oleh pemerintah. Hal ini diakibatkan adanya perbedaan kepentingan antara perusahaan dengan pemerintah. Penghindaran pajak juga terjadi karena paraktik perusahaan

multinasional mengalihkan labanya ke negara yang dianggap tarif pajaknya yang rendah. Besarnya penghindaran pajak dapat dilihat dari perbandingan kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dengan laba sebelum pajak (*Cash Effective Tax Rate/ CETR*).

Faktor yang memberikan peluang bagi perusahaan di Indonesia untuk melakukan penghindaran pajak yaitu Indonesia yaitu dengan diterapkan sistem *self assessment sistem*. Dimana wajib pajak sendiri yang melakukan perhitungan, menyetor, dan melaporkan besarnya pajak yang terutang. Dalam sistem ini perusahaan lebih mendapatkan kesempatan untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan ke negara, atau dengan kata lain melakukan penghindaran pajak.

Salah satu perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak di Indonesia yaitu kasus yang terjadi pada adalah PT. Coca Cola Indonesia yang tahun 2002, 2003, 2004, dan 2006 didapati terdapat kenaikan bobot yang tinggi membuat setoran pajak perusahaan mengecil mencapai Rp566,84 miliar untuk advertensi minuman Coca Cola yang tidak berkaitan secara langsung dengan produk yang dihasilkan dan mengakibatkan penurunan PKP. Perhitungan PKP kala itu Rp492,59 miliar, yang padahal menurut DJP PKP harusnya mencapai Rp603,48 miliar. Biaya ini dinilai mencurigakan bagi DJP sehingga menuju kepada pengurangan beban pajak (Mustami & Djumena, 2014). Hasil penelusuran DJP, PT CCI didapati melakukan praktik penghindaran pajak agar dapat menekan biaya pajak terutang yang akan dibayarkan kepada negara. PT Coca-Cola Indonesia berhasil untuk memanipulasi pembayaran pajak terutangnya sehingga lebih kecil dengan cara menaikan beban

biaya iklan yang tinggi, dan hal ini membuktikan bahwa PT CCI terindikasi melakukan tax avoidance. Berdasarkan peristiwa penghindaran pajak, disimpulkan bahwa untuk dapat memaksimalkan keuntungan, masih banyak perusahaan yang melakukan kegiatan penghindaran pajak dalam rangka mengurangi pembayaran pajak. Hal ini dapat menimbulkan kerugian nasional disebabkan karena penerimaan perpajakan berkurang, sehingga dapat menghambat pembelanjaan Negara untuk peningkatan ekonomi nasional serta guna memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia (Wardana & Asalam, 2022).

Selanjutnya ada PT. Semen Baturaja, Tbk. Kasus ini terjadi bulan Juli 2017 yang mana PT. Semen Baturaja tidak membayar pajak atas delapan alat berat yang dimilikinya. Melihat nilai wajar dari delapan alat berat tersebut maka nominal denda dan biaya pajak yang harus dibayar adalah Rp 78 juta (Putra, 2017). Kasus selanjutnya yaitu kasus penghindaran pajak yang diungkapkan dalam laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State Of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* yang menyebutkan bahwa Indonesia mengalami kerugian yang diperkirakan hingga 4,86 miliar dollar AS setara Rp 6,67 triliun yang diantaranya merupakan dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Sementara sisanya 78,83 juta dollar AS atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi (Sukmana, 2020).

Penghindaran pajak memiliki faktor yang mendorong suatu perusahaan untuk melakukannya, salah satunya adalah profitabilitas. Profitabilitas adalah rasio atau perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba

(*profit*) dari pendapatan (*earning*) terkait penjualan aset dan ekuitas berdasarkan dasar pengukuran tertentu (Hs & Anlia, 2021). Semakin maksimal suatu perusahaan mengendalikan asetnya, maka laba yang didapat juga semakin besar dan membuat dasar pengenaan pajak juga semakin tinggi. Hal ini yang membuat perusahaan melakukan upaya agar dasar pengenaan pajak tidak terlalu besar, dengan mempertimbangkan nilai perusahaan. Melihat kebijakan pendanaan adalah salah satu cara menilai perusahaan, apakah perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak atau tidak.

Faktor-faktor yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak pertama, *Leverage* merupakan salah satu kebijakan pendanaan yang bisa dilakukan perusahaan. *Leverage* merupakan perbandingan antara hutang dengan ekuitas. *Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang (Herry, 2021). Tingginya *Leverage* memudahkan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak karena perusahaan memilih melakukan pinjaman sebagai salah satu sumber dana dalam pembiayaan operasionalnya dan menimbulkan pos beban tambahan yang ditanggung perusahaan. Jadi, semakin banyak perusahaan mempunyai utang maka semakin besar pula beban bunga yang di tanggung oleh perusahaan. Sehingga beban bunga tersebut akan mengurangi pengenaan pajak. Ini didukung oleh penelitian Hasil penelitian terdahulu dari Prasatya et al. (2020), *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini berbeda menurut hasil penelitian Sujannah (2021), *leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Selanjutnya faktor yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak yaitu kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham suatu perusahaan yang memiliki wewenang pengawasan terhadap manajemen perusahaannya. Jumlah kepemilikan institusional yang cukup besar, mengakibatkan pengawasan yang semakin ketat, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan oleh pihak manajemen perusahaan (Yuliani & Prastiwi, 2021). Kurangnya pengawasan dari pihak luar terhadap manajer perusahaan, membuat laporan keuangan bisa dimanipulasi. Menurut Wardana & Asalam (2022) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut penelitian Arianandini & Ramantha (2018) kepemilikan institusional tidak berpengaruh pada penghindaran pajak.

Faktor ketiga yang mendorong praktik Penghindaran pajak dipengaruhi oleh *transfer pricing*. *Transfer Pricing* adalah harga yang dibebankan pada transaksi penjualan barang atau jasa yang ditanggung oleh pihak pembeli dalam hubungan istimewa, baik antar divisi maupun antar perusahaan (Kholmi et al., 2021). Hasil penelitian terdahulu dari Monica & Irawati (2021) menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Napitupulu et al (2020) yang menyatakan *transfer pricing* tidak berpengaruh pada *tax avoidance*.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Sujannah (2021), dengan judul *Leverage, Kepemilikan Institusional dan transfer pricing yang dimoderasi oleh profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur*

sub sektor industri dasar dan kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2020. Jadi, perbedaannya terletak pada objek penelitian. Pada penelitian sebelumnya objek pada perusahaan manufaktur sub sektor industri dasar dan kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2020, sedangkan pada penelitian ini objek pada perusahaan manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2022.

Banyaknya kasus penghindaran pajak yang terjadi pada perusahaan manufaktur sub sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI serta hasil penelitian terdahulu yang berbeda membuat peneliti ingin meneliti kembali dengan mengambil pokok permasalahan dengan judul **“Leverage, Kepemilikan Institusioanal dan *Transfer Pricing* Terhadap Penghindaran Pajak: Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi (Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis jabarkan, maka identifikasi masalah yang timbul yaitu:

1. Banyak terjadi pelanggaran terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Perusahaan-perusahaan yang melakukan penghindaran pajak memanfaatkan dan menyalahgunakan segala peraturan yang berhubungan dengan pengurangan terhadap pengenaan pajak.
3. Banyak perusahaan yang melakukan pemindahan pendanaan kepada

perusahaan yang berada di negara dengan tarif pajak rendah.

4. Adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan yang menyebabkan perusahaan melakukan penghindaran pajak.
5. Kurangnya pengawasan dari pihak luar terhadap manajer perusahaan, sehingga laporan keuangan bisa di manipulasi.
6. Ketidapatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak dapat mengurangi penerimaan pajak negara.
7. Penghindaran pajak membuat realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
8. Kurangnya kesadaran wajib pajak baik wajib pajak pribadi maupun badan terhadap pentingnya pajak bagi pembangunan suatu negara.
9. *Leverage* yang tinggi memudahkan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak karena perusahaan memilih melakukan pinjaman sebagai salah satu sumber dana dalam pembiayaan operasionalnya dan menimbulkan pos beban tambahan yang ditanggung perusahaan.
10. Sistem pemungutan pajak yang digunakan oleh Indonesia yaitu *self assessment system* memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk mencari celah pengurangan pembayaran pajak.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis akan membatasi masalah pada pengaruh *leverage* (X1), kepemilikan institusional (X2), dan *transfer pricing* (X3), terhadap penghindaran pajak (Y), dengan profitabilitas (Z), sebagai variabel moderasi

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2022.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2022?
2. Bagaimana kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2022?
3. Bagaimana *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2022?
4. Bagaimana *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dimoderasi oleh profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2022?
5. Bagaimana kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dimoderasi oleh profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2022?
6. Bagaimana *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dimoderasi oleh profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2022?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengestimasi pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2022.
2. Untuk mengestimasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2022.
3. Untuk mengestimasi pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2022.
4. Untuk mengestimasi pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak yang di moderasi oleh profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2022.
5. Untuk mengestimasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak yang di moderasi oleh profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2022.
6. Untuk mengestimasi pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak yang di moderasi oleh profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2022.

1.6 Manfaat penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian tersebut, dapat diperoleh manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat memberikan masukan berupa saran dan informasi kepada pihak manajemen perusahaan terhadap pengaruh *leverage*, kepemilikan intitusional dan *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak dengan dampak yang ditimbulkan, sehingga kedepannya perusahaan berpikir ulang dalam pengelolaan perusahaan.

2. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai pengaruh *leverage*, kepemilikan intitusional dan *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi kepada penelitian selanjutnya dan memperkaya penelitian yang berkaitan dengan penghindaran pajak.